



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id; info.pn.depok@gmail.com

PANGGILAN SIDANG SECARA UMUM MELALUI WEBSITE

Nomor 334/Pdt.G/2026/PN.Dpk

Pada hari ini Rabu tanggal, 21 Oktober 2026, saya Suherman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah melaksanakan pemanggilan dengan resmi kepada;

Nama : **ANTHONY CHONDARIUS SIREGAR**
Alamat : **dahulu** beralamat di GDC Sektor Melati Blok C1 Nomor 43, RT 002 RW 005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, **sekarang** tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai : **Tergugat ;**
Supaya ia/mereka untuk menghadap dimuka persidangan yang diselenggarakan pada:
Hari : **Selasa;**
Tanggal : **24 November 2026;**
Pukul : **09 : 00 WIB;**
Tempat : Pengadilan Negeri Depok Kelas I A, Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7 Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat

Perlunya ia/mereka datang dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 334/Pdt.G/2026/PN.Dpk dalam perkara antara :

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG DEPOK ----- Sebagai PENGGUGAT;
Lawan

ANTHONY CHONDARIUS SIREGAR ----- Sebagai TERGUGAT;

Diberitahukan kepada Tergugat bahwa atas gugatan tersebut ia / kuasanya yang sah dapat mengambil salinan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada setiap hari kerja, dan atas gugatan tersebut dapat menjawabnya baik lisan ataupun tertulis, yang ditandatanganinya sendiri atau oleh kuasanya yang sah, dan diserahkan di persidangan tersebut

Demikian relaas panggilan secara umum melalui website Pengadilan Negeri Depok ini dibuat dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Depok
Jurusita Pengganti

TTD

SUHERMAN

Catatan : Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik